

ABSTRAK

Ahmad Zakly: Praktik Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau Perspektif Fiqh Al-Ba'i

Jual Beli Marosok merupakan salah satu bentuk jual beli tradisional yang berasal dari Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Marosok merupakan metode jual beli yang unik karena dilakukan dengan cara rahasia tanpa menggunakan kata-kata secara langsung. Komunikasi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui kode-kode tertentu yang biasanya disampaikan dengan sentuhan tangan yang tersembunyi di bawah kain atau dengan cara lain yang tidak terlihat oleh orang lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai: 1) Mekanisme Fiqh terhadap Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau. 2) Tinjauan Fiqh Al-ba'i terhadap Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau. 3) Kaitan Hukum Adat dengan Hukum Fiqh Al-Ba'i terkait Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan syarat dan rukun jual beli terkait Akad Jual beli dalam islam yang disesuaikan dan dihubungkan dengan ketentuan adat pada tanah Minangkabau. Kemudian penerapannya didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 110 Tentang Akad Jual Beli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode deskriptif analitis untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan dan menggambarkan mengenai mekanisme transaksi jual beli Marosok. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari wawancara dengan penjual di pasar ternak dan orang yang paham dengan aturan adat Minangkabau seperti (datuk) dan observasi secara tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian, data sekunder dikumpulkan dari bahan Pustaka seperti buku, jurnal artikel, fatwa, Peraturan dan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui: 1) mekanisme dalam jual beli marosok memiliki beberapa langkah didalamnya yakni pertama, bertemunya antara penjual dan pembeli. Kedua, melakukan isyarat tangan yang mana disini juga dilakukannya negosiasi terkait harga barang. Ketiga, kesepakatan akhir dimana penjual dan pembeli sepakat terkait harga. Keempat, proses pembayaran. 2) tinjauan Fiqh Al-Ba'i yang mengatur dalam jual beli marosok adalah jual beli tidak mengandung kecurigaan terhadap gharar dan adanya unsur kejujuran antara penjual dengan pembeli maka jual belinya diperbolehkan dan juga dalam jual beli adat ini bisa dihubungkan dengan salah satu kaidah muamalah yakni Al-adatul Muhakkamah dimana adat dapat dijadikan hukum dalam penentuan Keputusan. 3) kaitan hukum adat dan hukum islam dalam jual beli marosok

ini adalah kedua sistem hukum ini berupaya menjaga prinsip keadilan, meski dengan cara yang berbeda.

